

SOSIALISASI PERLINDUNGAN GENERASI MUDA UNTUK PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KABUPATEN KEEROM

SOCIALIZATION PROTECTION OF YOUTH GENERATIONS FOR PREVENTION AND ERADICATION OF DRUGS ABUSE IN KEEROM REGENCY

¹Sitti Nur Alam, ²Muhamad B. Hi. Ibrahim, ³Muhamad Taher Jufri, ⁴Mursalam Salim, Didik Suryamiharja S. Mabui

^{1,3}Program Studi Sistem Informasi, Universitas Yapis Papua*

²Program Studi Manajemen, Universitas Yapis Papua

⁴Program Studi Akuntansi, Universitas Yapis Papua

⁵Program Studi Teknik Sipil, Universitas Yapis Papua

Korespondensi: Sitti Nur Alam, azkadzar@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan pengabdian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengawasan dan peredaran narkoba di kalangan generasi muda di Kabupaten Keerom. Program ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dengan menggunakan metode ceramah, demonstrasi dan tanya jawab pada generasi muda tentang bahaya penyalahgunaan narkoba serta akibat-akibat yang ditimbulkan. Hasil yang ingin dicapai setelah adanya sosialisasi ini adalah adanya pemahaman, bertambahnya pengetahuan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan zat aditif di Kabupaten Keerom.

Kata Kunci: *Perlindungan Generasi Muda, Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan Narkoba*

ABSTRACT


The purpose of this service is to find out the extent of supervision and distribution of drugs among the younger generation in Keerom Regency. This program is carried out in the form of socialization using lectures, demonstrations and questions and answers to the younger generation about the dangers of narcotics abuse and its consequences. The results to be achieved after this socialization are understanding, increasing knowledge about the dangers of narcotics and additive abuse in Keerom Regency

Keyword: *Protection of the Young Generation, Prevention and Eradication, Drug Abuse*

1. PENDAHULUAN

Panjangnya garis batas antara Indonesia dengan Papua New Guinea yang mencapai 800 km serta melintasi beberapa kabupaten di wilayah provinsi Papua membuat penanganan wilayah batas tersebut menjadi kurang maksimal dan memerlukan penanganan khusus. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 yang mengatur tentang wilayah negara. Panjangnya garis batas ini menciptakan banyak jalan tikus yang dipergunakan sebagai jalur penyelundupan atau berbagai tindak pidana dan permasalahan sosial lainnya. Kabupaten Keerom yang memiliki luas wilayah 9.365 km² dengan jumlah penduduk 69.734 merupakan salah satu

Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Papua New Guinea di sebelah timur tepatnya di Distrik Web, Towwe, Yaffi, Waris dan Arso Timur (Badan Pusat Statistik, 2018). Berdasarkan letak dan kondisi geografis yang ada, Kabupaten Keerom sangat rentan terhadap bahaya peredaran dan penggunaan narkoba dan zat aditif (Hartini & Jemaru, 2018).



Gambar 1. Peta Wilayah Keerom dan Batas dengan PNG

Penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Keerom berdampak pada munculnya beragam tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat. Pemerintah telah menetapkan bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman nasional yang perlu ditanggulangi secara serius. Menyikapi hal ini pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan zat aditif lainnya.

Indikasi maraknya tingkat penyelundupan narkoba dan zat aditif di Kabupaten Keerom tentunya sangat mengancam ketahanan bangsa dan merusak generasi millennial. Sampai saat ini upaya pencegahan, pemberantasan terhadap penyalahgunaan peredaran narkoba di wilayah kabupaten Keerom belum dapat dilakukan secara maksimal sebab minimnya sarana dan prasarana antara lain Rumah Sakit yang dapat melakukan tes serta tempat untuk mengobati atau merehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkoba, sehingga upaya maksimal yang harus dilakukan adalah pencegahan sejak dini terhadap penyalahgunaan narkoba dan zat aditif lainnya (Nalole, 2014).

Narkoba adalah tanaman papever, opium, candu, jicing, jicingko, opium obat, morfina, tanaman koka, daun koka, kokaina mentah, ekgonina, tanaman ganja, damar ganja, atau turunan dari morfin dan kokaina (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, 2009).

2. METODE

2.1. Tempat dan Waktu.

Kegiatan ini melibatkan seluruh elemen terkait, komponen masyarakat, TNI-POLRI dan generasi milenial. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada generasi muda di Kabupaten Keerom tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan zat aditif lainnya. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2019.

2.2. Khalayak Sasaran.

Kegiatan ini diikuti oleh 300 orang peserta yang terdiri dari perwakilan SMA, SMK, SMP dan OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Keerom dan dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai bahaya dari penyalahgunaan narkoba dan zat aditif dengan menggunakan berbagai metode.

2.3. Metode Pelaksanaan

2.3.1. Ceramah

Metode ini dilaksanakan dengan memberikan penjelasan atau materi yang berisi: Penguatan pemberdayaan wawasan pemuda melalui gerakan pemuda anti narkoba, Pencegahan bahaya narkoba melalui gerakan pemuda berprestasi dan Menulis content kreatif dan positif di media sosial tentang pemuda berprestasi tanpa bahaya narkoba.

2.3.2. Demonstrasi

Demonstrasi dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua dengan memperlihatkan berbagai ciri orang dengan ketergantungan / Kecanduan narkoba dan zat aditif, memperlihatkan contoh jenis-jenis narkoba dan zat aditif.

2.3.3. Tanya Jawab

Tanya jawab berkaitan dengan materi yang sudah diberikan kepada peserta sosialisasi.

2.4. Indikator Keberhasilan.

Indikator keberhasilan kegiatan dapat dilihat dengan adanya kesadaran dari peserta kegiatan mengenai bahaya narkoba dan obat terlarang, mengetahui jenis-jenis tanaman yang dilarang (tanaman papever, opium, candu, jicing, jicingko, opium obat, morfina, tanaman koka, daun koka, kokaina mentah, ekgonina, tanaman ganja, damar ganja, atau turunan dari morfin dan kokaina serta obat-obatan yang dilarang dan dapat membahayakan Kesehatan pemakainya.

2.5. Metode Evaluasi.

Evaluasi dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan pada peserta pada awal kegiatan dilaksanakan (Pretest) kemudian setelah kegiatan selesai dilaksanakan diberikan kembali sejumlah pertanyaan yang sama (Postest) mengenai materi atau topik kegiatan yang sudah diikuti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peserta sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini, terlihat peserta sangat antusias untuk mengetahui bahaya penggunaan narkoba, obat-obatan apa

saja yang dikategorikan sebagai zat aditif, bagaimana ciri-ciri pengguna narkotika

Pelaksanaan sosialisasi bertempat di Aula Kabupaten Keerom, diawali dengan koodinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi dalam hal ini Asisten Deputi Peningkatan Wawasan Pemuda. Berkaitan dengan penguatan pemberdayaan wawasan pemuda, Pemerintah Kabupaten Keerom dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua serta gerakan pemuda anti narkoba. Seluruh rangkaian kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan jadwal, dan seluruh mengikuti dan menyimak materi yang diberikan sampai dengan selesai.



Gambar 2. Peserta mendengarkan materi sosialisasi



Gambar 3. Peserta SMA, SMK, SMP



Gambar 4. Panitia dan Pemateri

Sesi demonstrasi merupakan sesi yang sangat menarik dari sosialisasi ini. Pada sesi ini diperlihatkan berbagai macam narkoba dan turunannya, bagaimana ciri-cirinya serta bagaimana seseorang dapat terjebak dalam penyalahgunaan narkoba dan zat aditif

4. KESIMPULAN

Kegiatan ini diikuti dengan sangat antusias oleh peserta. Peserta mengerti bahaya yang dapat ditimbulkan oleh narkoba dan obat terlarang. Selain itu peserta kegiatan juga memahami upaya maksimal yang harus dilakukan untuk merehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkoba serta bagaimana melakukan pencegahan sejak dini terhadap penyalahgunaan narkoba atau zat aditif lainnya.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih pada Asisten Deputi Peningkatan Wawasan Pemuda Kementerian Komunikasi dan Informasi, Pemerintah Kabupaten Keerom, Polres Kabupaten Keerom dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2018). *Kabupaten Keerom Dalam Angka*. BPS.
- Hartini, S. I., & Jemaru, S. (2018). Pengawasan dan Peredaran Narkoba Antar Negara. *Empowerment Society*, 1(1), 29–35.
- Nalole, M. (2014). Analisis terhadap pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh satuan narkoba polres keerom. *Legal Pluralism*, 4(1), 21–46.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Pub. L. No. 35, 7 (2009). <https://doi.org/10.15957/j.cnki.jjdl.2009.07.004>